

PELUANG DAN PENERAPAN LOGISTIK HALAL DI INDONESIA DALAM RANTAI PASOK MAKANAN

Mohammad Zuhurul Fuad

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail: zuhurulf@gmail.com

Emma Atmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail: emmaatmawati15@gmail.com

Abstract

This article discusses the opportunities and application of halal logistics in Indonesia in the food supply chain. The term halal logistics refers to the process of managing the flow of goods, storage, and distribution of resources from the starting point to the end point in the supply chain in accordance with the application of sharia principles. These principles are the difference between conventional logistics and halal logistics. This research shows that the halal food industry in Indonesia has great potential to be developed, supported by the largest Muslim population in the world. The emergence of halal issues is the main motivator driving the adoption of halal logistics. However, the implementation of halal logistics still faces several challenges, such as the lack of adequate infrastructure, lack of understanding of business actors, and limited trained human resources. Based on the findings of this study, the practical implication is that it can help the government as a policy maker to recognise the problems that need to be addressed in encouraging logistics companies to switch to halal practices. In addition, this article presents strategies for implementing halal logistics in Indonesia so that it can compete in the global realm. Such as the need to increase the capacity of human resources in managing halal food supply chains, the development of appropriate infrastructure, and socialisation in various regions to increase public understanding of halal issues.

Keywords: *Halal Logistics, Food Supply Chain, Halal Food Industry, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peluang dan penerapan halal logistik di Indonesia dalam rantai pasok makanan. Istilah logistik halal mengacu pada proses pengelolaan aliran barang, penyimpanan, dan distribusi sumber daya dari titik awal hingga titik akhir dalam rantai pasok yang sesuai dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi pembeda antara logistik konvensional dengan logistik halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa industri makanan halal di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, didukung dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Munculnya isu halal tersebut menjadi motivator utama penggerak pengadopsi logistik halal. Namun, penerapan logistik halal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, minimnya pemahaman pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Berdasarkan temuan penelitian ini, implikasi praktisnya adalah dapat membantu pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengenali permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi dalam mendorong perusahaan logistik untuk beralih ke praktik halal. Selain itu, artikel ini menyajikan strategi penerapan logistik halal di Indonesia agar dapat bersaing di ranah global. Seperti perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola rantai pasok

makanan halal, pengembangan infrastruktur yang sesuai, dan sosialisasi di berbagai daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu halal.

Kata Kunci: Halal Logistik, Rantai Pasok Makanan, Industri Makanan Halal, Indonesia

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia punya potensi besar menjadi pusat industri halal global. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Indonesia terbiasa mengonsumsi produk yang halal, baik halal secara *lidzatihi* (dari jenis dzatnya memang sudah halal) maupun *lighairihi* (berkaitan dengan cara memperolehnya). Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economy (SGIE) yang diluncurkan Dinar Standard di Dubai pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga secara keseluruhan setelah Malaysia dan Arab Saudi dan mempertahankan posisi kedua dalam industri makanan halal setelah Malaysia yang masih menduduki peringkat pertama.¹

Pada indikator fesyen dan mode, Indonesia menduduki posisi ketiga masih kalah dari Turki dan Malaysia. Dari sisi industri obat-obatan dan kosmetik halal, Indonesia naik tiga peringkat menjadi ranking 5. Sedangkan dalam indikator media dan rekreasi halal, menjadi peringkat keenam. Dimana sebelumnya, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar pada kategori ini. Namun dari kategori keuangan syariah, Indonesia turun satu peringkat dari posisi keenam menjadi ketujuh. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi Islam dan industri halal yang signifikan.²

Dari sudut pandang ilmu tata Bahasa, halal berarti boleh dan mewakili hal-hal yang diizinkan menurut hukum syariah. Halal juga mencakup *thayyib*, karena sesuatu yang halal berarti baik dan sehat. Saat ini, halal digunakan sebagai indikasi kualitas, berkonotasi dengan nilai yang cukup besar, manfaat, dan ketaatan beragama bagi produsen dan konsumen Islam. Sehubungan dengan keyakinan ini, sertifikasi halal hadir untuk menstandarisasi produk, tidak hanya sebatas pada makanan dan minuman tapi juga pada barang gunaan, seperti pakaian, kosmetik, kulkas, dll. Persyaratan halal juga berlaku dalam obat-obatan. Bahkan saat ini, sektor pariwisata dan hiburan sudah banyak yang melakukan standarisasi halal. Selain itu, praktik standarisasi halal juga diperluas hingga ke transportasi dan keamanan produk halal.³

Oleh karena itu, hal ini memberikan penekanan khusus pada intervensi Pendidikan formal

¹ Sayd Farook, <https://halal.kemenperin.go.id/alhamdulillah-indonesia-raih-ranking-tiga-disgic-2023/>

² Farook

³ Adam Voak dan Brian Fairman, Nusantara Halal Jurnal, Vol 1 No 1 2020, "Anticipating Human Resource Development Challenges and Opportunities in 'Halal Supply Chains' and 'Halal Logistics' within ASEAN", Hal 2.

yang diperlukan, untuk memastikan tenaga kerja yang terlatih dan taat agama. Rezim sertifikasi ini menghasilkan tingkat kepercayaan yang signifikan terhadap konsumen dalam rantai pasokan. Kepercayaan ini menyiratkan munculnya kekhawatiran yang dirasakan konsumen terhadap produsen atau industri mengenai ketidakpatuhan layanan.

Meningkatnya kepentingan ekonomi dan industri halal telah menciptakan kesadaran yang tajam akan perlunya menyediakan layanan terkait yang kompeten dan berkualitas dalam rantai logistik pengiriman barang. Menurut Dr. Zaroni, CISCIP., CFMP, Head of Consulting Division at Supply Chain Indonesia, logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan atau bukan makanan, bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah.⁴

Dengan demikian, Industri logistik halal merupakan bisnis yang memiliki potensi besar. Bahkan, bisnis ini sudah lebih dulu dikembangkan di negara-negara lain, termasuk negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurut Nofrisel – ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, sektor industri logistik halal di Indonesia perlu diperkuat dan dikembangkan secara optimal. Pengembangan infrastruktur industri ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah melalui regulasi yang memadai, serta keterlibatan para pemangku kepentingan terkait. Hal ini mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga pengembangan industri logistik halal memiliki prospek yang menjanjikan.⁵

Berdasarkan hal ini, mulai 17 Oktober 2024 semua produk wajib bersertifikat halal dan kata ‘produk’ dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014 didefinisikan bahwa logistik termasuk di dalamnya. Meskipun aturan ‘halal mandatory’ dikhususkan pada makanan dan minuman, bukan berarti hanya fokus pada produk akhirnya saja, namun penting juga diperhatikan sisi aspek lainnya dari mulai pengolahan bahan baku, penyimpanan, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Ketika semua prosesnya sudah memenuhi aspek halal, maka produk tersebut baru bisa dikatakan halal.

Saat ini halal dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH dibentuk pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan UU JPH. Disamping itu, UU Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari UU JPH, lebih rinci dalam mengartikan produk sebagai komoditas atau layanan yang terkait

⁴ Yasni, Sedarnawati (2023) “*Jurnal Halal: Potensi Besar Logistik Halal.*” Bogor: LPPOM MUI

⁵ Sedarnawati

dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta peralatan yang sering digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, logistik yang termasuk jasa masuk kategori produk yang wajib disertifikat.

Penelitian mengenai logistik dengan konsep rantai pasok halal mulai bermunculan di Indonesia. Isu ini semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya pembahasan mengenai industri halal sebagai bagian dari ekonomi Islam. Artikel ini mengeksplorasi tentang peluang dan penerapan halal logistik di Indonesia dalam rantai pasok makanan agar dapat bersaing di ranah global. Selain menggambarkan peluang logistik halal di Indonesia, artikel ini juga menyajikan tantangan bagi industri logistik di Indonesia. Bagian penutup dari artikel ini akan menyajikan praktik-praktik terbaik yang relevan untuk mengembangkan sektor industri halal.

Tinjauan pustaka ini akan membahas hasil penelitian lain yang dilakukan sehubungan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya dari Hida dkk. mengenai konsep halal.⁶ Zailani dkk., Saribanon dkk.⁷, Ab Talib dan Hamid (2014)⁸ untuk membangun pemahaman mengenai logistik halal. Logistik halal di Indonesia belum diimplementasikan secara matang sehingga menimbulkan banyak tantangan yang perlu dihadapi di sektor tersebut.⁹

Logistik halal sangat erat kaitannya dengan Rantai pasokan makanan Halal. Rantai pasok ini berguna untuk memastikan integritas makanan Halal pada titik konsumsi merupakan persyaratan dasar, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Tieman menjelaskan tentang pertimbangan dalam pengorganisasian rantai pasokan Halal dan menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip Halal, mengelola risiko kontaminasi, memperhatikan persepsi konsumen Muslim, serta menerapkan pedoman dan prinsip Islami dalam manajemen rantai pasokan Halal. Selain itu, perlu juga menekankan perlunya pengembangan model rantai pasok Halal yang dapat mengoptimalkan proses rantai pasok secara keseluruhan.¹⁰

Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan, Ada tantangan yang merupakan

⁶ Fetyh Tanala Hida, dkk, *Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Reflektika, Vol 16 No.1 2021, hal 52.

⁷ Euis Saribanon, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal*, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL) Vol. 5 No. 3 Mei 2019

⁸ Muhammad Syazwan Ab Talib dan Abu Bakar Hamid, *Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis*, Journal of Islamic Marketing, Vol 1 No.1 2014, hal 3.

⁹ Zailani, S., Iranmanesh, M, etc. 2017, Halal Logistics Opportunities and Challenges”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 No. 1, pp. 127 – 139. Lihat juga Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, Journal of Islamic Economic Laws, Vol. 6 No.1(2023), hal 25 dan 26.

¹⁰ Tieman, M. (2011) “*The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews*. Journal of Islamic Marketing,” 2(2), 186-195.

peluang besar dalam sertifikasi halal jasa logistik saat ini, yakni; kurangnya informasi mengenai wajib sertifikasi halal logistik, kurangnya pengetahuan persyaratan tentang halal logistik, dan kendala proses pengiriman pihak ketiga, yakni armada pengangkutan yang belum terintegrasi. Dari sini penulis berusaha menguraikan secara komprehensif tentang peluang yang ada sebagai bahan pertimbangan adanya kebijakan dan usaha yang lebih maksimal dalam bidang halal logistik. Dalam Islam, disebutkan bahwa seorang Muslim sebaiknya hanya mengonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal dan menjauhi segala yang samar (*syubhat*) terkait kehalalan atau keharaman. Jumlah populasi Muslim di Indonesia sangat memengaruhi standar industri halal dari berbagai aspek. Perkembangan minat dalam industri halal merupakan bagian dari komitmen terhadap agama Islam yang selalu menjadi bagian dari setiap muslim. Industri halal adalah proses produksi barang yang mengikuti pedoman agama Islam.

Berdasarkan prinsip syariah, produk yang dihasilkan harus berkualitas baik (*thayyib*), aman, sehat, dan tidak berbahaya, sehingga halal untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan. Konsep halal bukan hanya tentang menghindari bahan yang tidak boleh dikonsumsi (*haram*), tetapi juga melibatkan aspek keselamatan dan kualitas yang terkait dengan proses pengolahan, penanganan, peralatan yang digunakan, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi. Istilah halal tidak hanya dipahami sebagai konsep agama, tetapi juga diartikan sebagai konsep mutu yang komprehensif.¹¹ Dalam konsep halal, harus mencakup semua rantai pasokan makanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tieman (2011) mengkategorikan pengembangan halal menjadi tiga tahap. Pada fase pertama (Perusahaan Muslim), rantai pasokan Halal hanya didasarkan pada kepercayaan. Kebanyakan umat Islam membeli barang dari umat Islam lainnya, maka penjual mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan untuk memastikan bahwa makanan yang mereka jual adalah halal.¹²

Pada tahap kedua (produk halal), sertifikasi halal (tanda) di balik produk tersebut menjadi dasar kepercayaan yang penting, misalnya dipajang pada produk konsumen dan di rak-rak toko (dalam kasus toko daging dan restoran). Tanda kepercayaan halal ini menjamin bahwa produk, sumber dan fasilitasnya telah diverifikasi kepatuhan Syariahnya oleh lembaga sertifikasi Islam independen. Pada fase ketiga (Rantai Pasokan Halal), *Halal Trust Mark* memastikan bahwa seluruh Rantai Pasokan mematuhi syariah dan telah diaudit dan disertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi Islam.¹³

¹¹ Fetyh Tanala Hida, dkk, *Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Reflektika, Vol 16 No.1 2021, hal 52.

¹² Suhaiza Zailani, et al, *Halal Logistics Opportunities and Challenges*, Journal of Islamic Marketing, Vol 8 No 1, 2017, hal. 129.

¹³ Suhaiza Zailani, et al, *Halal Logistics Opportunities and Challenges*, Journal of Islamic Marketing, Vol 8

Dengan demikian, logistik termasuk produk yang wajib disertifikasi. Logistik halal telah dijelaskan sebagai proses manajemen pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan-bahan, produk, ternak, setengah jadi, atau produk jadi makanan dan non-makanan, serta informasi terkait dan dokumen berlangsung melalui organisasi dan rantai pasokan sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah.¹⁴ Tujuan dari logistik adalah untuk memastikan pelanggan dapat menikmati, menggunakan, mengkonsumsi produk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, sesuai pesanan, dan dalam kondisi baik. Oleh karena itu, manajemen logistik melibatkan serangkaian kegiatan yaitu transportasi, penyimpanan, pergudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjadwalan produk, layanan pelanggan, dan lain sebagainya.¹⁵

Fakta Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan sebuah peluang bahwa Indonesia dapat bergabung dalam perdagangan halal global bahkan menjadi pusat industri halal dunia. Industri halal merupakan pasar potensial yang dapat memberi banyak keuntungan bagi negara.¹⁶ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencapai 280, 73 juta jiwa pada akhir tahun 2023. berdasarkan data tersebut, sebanyak 244,41 juta jiwa beragama Islam atau sebanyak 87,08% dari total penduduk Indonesia di tahun 2023. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan produk halal. Fenomena ini adalah hasil dari gaya konsumtif masyarakat secara kedeluruhan yang mengharuskan untuk mengkonsumsi produk halal dan sesuai dengan anjuran syariat. Melalui pertumbuhan ini, industri halal semakin meningkat di berbagai sektor dari mulai menyediakan produk halal, layanan sertifikasi halal, dan standarisasi pengiriman makanan (logistik halal).¹⁷

Logistik halal masih tergolong industri baru yang sedang berkembang pesat, namun perkembangannya banyak mengalami kendala. *Pertama*, belum adanya regulasi khusus mengenai logistik halal. *Kedua*, perlunya pengetahuan pemangku kepentingan tentang logistik halal. *Ketiga*, kebutuhan akan lebih banyak ahli dan peneliti di bidang logistik halal. (Rizki, dkk, 2023) *Keempat*, infrastruktur yang belum memadai. Seperti, gudang dan unit penyimpanan

No 1, 2017, hal. 129.

¹⁴ Euis Saribanon, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)* Vol. 5 No. 3 Mei 2019.

¹⁵ Muhammad Syazwan Ab Talib dan Abu Bakar Hamid, *Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis, Journal of Islamic Marketing*, Vol 1 No.1 2014, hal 3.

¹⁶ Difa Ameliora Pujayanti, Industri Halal sebagai Paradigmabagi Sustainable Development Goalsdi Era Revolusi Industri 4.0, *Youth & Islamic Economic Journal*. Vol 1 No.1 Januari 2020

¹⁷ Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 6 No.1(2023), hal 25 dan 26.

halal, armada dan kontainer transportasi halal, seperti peralatan penanganan khusus halal. *Kelima*, meningkatnya biaya akomodasi khusus halal karena produk yang halal tidak boleh bergabung dengan produk non-halal dalam wadah, kontainer, bahkan gudang penyimpanannya. (Suhaiza Zailani, et al, 2017) hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi hambatan internal dan eksternal dan akan diuraikan lebih detail di bagian hasil dan pembahasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tinjauan literatur (literature review) dari berbagai penelitian yang telah digunakan sebelumnya.¹⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet.¹⁹ diantaranya yaitu data-data yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas terpercaya, seperti data dari Kementerian Agama (Kemenag), data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif menyusun data yang diperoleh, menafsirkan dan menganalisisnya untuk memberikan informasi guna memecahkan masalah yang dihadapi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Logistik Halal dalam realitas Dalam Rantai Pasok Makanan

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga yang mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional mempunyai Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan”. Dalam hal ini Logistik halal merupakan hal yang wajib diimplementasikan. Ini merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan baik oleh pemerintah dengan adanya regulasi, dan juga pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang maksimal.²⁰

Semakin gencarnya informasi mengenai wajib sertifikasi halal termasuk dalam hal ini mengenai logistik, menghadirkan peluang besar bagi berbagai pihak, membuka gerbang menuju era logistik halal yang semakin matang dan berdaya saing. Dengan persiapan dan strategi yang tepat, pelaku usaha logistik dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan bisnis mereka

¹⁸ Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.

¹⁹ Bungin, B. (2001). Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya. *Airlangga University Press*. Cope, J.(2011). *Entrepreneurial learning from failure: an intrepretative phenomenological analysis*. *Journal of Business Venturing*, 26(6), 604-623.

²⁰ KNEKS. Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029, 2023

dan berkontribusi pada kemajuan industri halal nasional. Dengan adanya informasi yang masif mengenai produk halal, menjadikan prospek juga pada industri halal logistik. Adanya kendala tentang infrastruktur yang kurang memadai, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan infrastruktur logistik halal melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan mendistribusikan produk halal untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJH). Sehingga regulasi dan juga perangkat pembangunan sudah disiapkan secara serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi perlu bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur logistik halal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam industri halal, termasuk dalam hal logistik halal.²¹

Seiring dengan masifnya sosialisasi wajib halal 2024, menjadikan pemahaman pelaku usaha tentang produk halal dan juga halal logistik semakin baik. Pelaku usaha di sektor logistik dapat memanfaatkan peluang ini dengan mendapatkan sertifikasi halal logistik. Pengusaha juga bisa menawarkan layanan logistik halal yang terintegrasi. Selain itu dengan sinergi pelaku usaha dan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur logistik halal, dan berkolaborasi dengan pelaku usaha lain di sektor halal. Implikasi praktisnya adalah dapat membantu pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengenali permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi dalam mendorong perusahaan logistik untuk beralih ke praktik halal. Untuk bersaing di ranah global, logistik halal Indonesia perlu meningkatkan strateginya. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM dengan melakukan pelatihan dan edukasi komprehensif bagi para pelaku logistik, termasuk staf gudang, pengemudi, dan petugas bongkar muat, terkait pengetahuan dan praktik logistik halal. Membangun infrastruktur: Kembangkan infrastruktur logistik halal yang memadai, seperti gudang khusus, armada transportasi terdedikasi, dan sistem pelacakan yang canggih. Adanya pemanfaatan teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT) dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam logistik halal. Indonesia sudah sepatutnya bertransformasi menjadi negara besar sentra industri halal dunia. Terlebih bagi, kebaruan untuk berani mengambil langkah menjadi sentra industri halal dunia diperlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak. Melayakkan sumber daya manusia sebagai pemberdayanya, melestarikan sumber daya alam sebagai pemelihara, dan teknologi sebagai infrastruktur yang tidak dipisahkan dari masyarakat. Yang tidak kalah penting dan vital adalah

²¹ Halalmui.org,⁴¹ [Perusahaan Logistik Telah Halal, ASSA Logistik Salah Satunya | LPPOM MUI \(halalmui.org\)](https://halalmui.org) diakses 20 Juni 2024

bagaimana peran pemerintah serta lembaga pelaksana di bawahnya dalam melakukan pengendalian manajemen secara berkala dan produktif sehingga industri halal bisa terus hidup dan berkembang.

Adanya halal logistik merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan semua pihak yang ada pada industri halal. Industri ini harus bekerjasama erat antar pelaku industri halal, termasuk produsen, distributor, logistik, dan lembaga sertifikasi, untuk membangun rantai pasokan halal yang terintegrasi dan efisien. Untuk memperluas dan mengakomodir banyak pihak perlu adanya kemitraan strategis dengan perusahaan logistik halal global untuk mempelajari praktik terbaik dan memperluas jangkauan pasar ke luar negeri. Pemerintah sebagai regulator wajib mendorong partisipasi aktif dalam memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar pelaku industri halal, baik domestik maupun internasional. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, logistik halal Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di kancah global dan menjadi pemain utama dalam memenuhi kebutuhan produk halal yang terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan para pelaku usaha logistik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam industri halal.

2. Implementasi Logistik Halal di Indonesia

Sudah menjadi pemahaman Bersama bahwa logistik melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari produksi hingga distribusi produk kepada konsumen. Dalam konteks logistik halal, produsen harus memahami bahan baku yang digunakan dan membedakan produk halal dari yang haram. Pemisahan produk halal dan non-halal penting untuk menghindari kontaminasi selama proses logistik, sehingga layanan logistik sesuai dengan prinsip syariah Islam.²² Sesuai Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021, bahwa Produk halal adalah produk yang telah disesuaikan dengan syariat Islam. Untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar halal, proses produksi melibatkan beberapa tahap, mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Selama proses produksi, lokasi tempat produksi harus dipisahkan antara produk halal dan non-halal. Selain itu, peralatan yang digunakan dalam proses, termasuk penyembelihan dan pengolahan, harus mematuhi standar halal.

Berdasarkan data MUI, Jasa logistik yang telah tersertifikasi halal sampai bulan November 2023 sudah mencapai 41 perusahaan. Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah agar tercipta ekosistem halal yang kuat dan menjamin kehalalan produk bagi masyarakat Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi regulasi, tapi juga memberikan kenyamanan

²² Jaafar, et.al. "The Concept of Halal Logistics – An Insight". In the International Conference on Logistics and Transport Conference, 2013, 5-8 Desember., Zailani, S., Iranmanesh, M, etc. 2017, Halal Logistics Opportunities and Challenges", Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 No. 1, pp. 127 – 139.

bagi konsumen, khususnya umat Muslim. Kehalalan produk dijamin tidak hanya dari bahan bakunya, tetapi juga dari proses distribusi dan transportasinya. Mulai Oktober 2024, jasa logistik wajib mengantongi sertifikat halal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan ekosistem halal di Indonesia.²³

Sertifikasi halal bagi jasa logistik menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan halal dari hulu sampai hilir. Melalui sertifikasi halal logistik ini memastikan produk terhindar dari kontaminasi najis selama proses distribusi dan transportasi. Dengan adanya logistik halal menjadikan Konsumen, khususnya umat Muslim, merasa lebih yakin dengan produk yang didistribusikan oleh perusahaan logistik bersertifikat halal. Perusahaan logistik bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang menjunjung tinggi kehalalan produk. Sertifikasi halal jasa logistik menjadi bagian penting dalam mewujudkan rantai pasok halal (halal supply chain) yang komprehensif di Indonesia.

Peningkatan tren permintaan terhadap halal produk membuat logistik halal diimplementasikan oleh banyak negara seperti Indonesia. Halal dalam konteks logistik memiliki beberapa tahapan dalam implementasinya. Pertama, produk halal yang hanya mencakup proses produksi produk tersebut. Kedua, logistik halal yang mencakup pergudangan, transportasi, dan distribusi. Ketiga, rantai pasok halal (halal supply chain) yang mencakup UKM halal, kebijakan dan standarisasi halal, serta kerja sama halal. Keempat, yaitu logistik halal holistik yang mencakup keuangan syariah. Industri makanan halal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal. Hal ini mendorong pentingnya penerapan logistik halal dalam rantai pasok makanan. Pengembangan infrastruktur dan sistem pendukung: Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur logistik halal, seperti gudang penyimpanan dan transportasi khusus. Sistem pelacakan dan monitoring produk halal juga perlu diintegrasikan untuk memastikan ketelusuran produk. Perlu diadakan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas tenaga ahli di bidang logistik halal. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha. Kampanye edukasi tentang logistik halal perlu dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya logistik halal dalam menjaga keutuhan rantai pasok makanan. Penerapan logistik halal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh

²³ Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, Journal of Islamic Economic Laws, Vol. 6 No.1(2023), hal 25 dan 26.

komitmen dari pelaku usaha dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan logistik halal dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan industri makanan halal yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia.

3. Masa Depan Logistik Halal Indonesia

Indonesia sendiri ada di fase produk halal dan logistik halal. Dengan implementasi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 pada Oktober 2024 mendatang, terbuka peluang bagi seluruh pelaku rantai pasok seperti pelabuhan, bandara, terminal kereta api, pengangkut, operator gudang, layanan pihak ketiga logistik (3PL), dan lain-lain untuk terlibat dalam rantai pasok makanan, sehingga membuka peluang Indonesia berada pada tahap rantai pasok halal (halal supply chain).²⁴ Berdasarkan Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029, Peluang logistik halal di Indonesia sangat besar mengingat pertumbuhan industri halal yang semakin pesat. Sebagai bagian integral dari rantai pasok halal, logistik halal memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Semakin majunya Perindustrian Halal di Indonesia menjadikan kesempatan yang besar bagi logistik halal di Indonesia.

Beberapa peluang logistik halal di Indonesia diantaranya Pengembangan Infrastruktur Logistik Investasi dalam infrastruktur logistik seperti gudang penyimpanan halal, pusat distribusi halal, dan sistem transportasi yang mendukung kehalalan produk. Adanya wajib halal Indonesia berimplikasi pada sertifikasi halal untuk perusahaan logistik guna memastikan bahwa seluruh proses pengiriman dan penyimpanan produk halal sesuai dengan standar halal. Pelaku usaha teknologi dan informasi dapat menjadikan teknologi seperti Internet of Things (IoT), blockchain, dan big data dalam manajemen logistik halal untuk mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memastikan keaslian produk. Logistik halal juga memperluas jaringan distribusi logistik halal ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung distribusi produk halal secara efisien dan tepat waktu. Peluang yang muncul bagi semua stakeholder dengan membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait seperti produsen halal, lembaga sertifikasi halal, dan pemerintah guna menciptakan ekosistem logistik halal yang kokoh dan terpercaya. Dengan potensi pasar yang besar dan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri halal, peluang logistik halal di Indonesia terus berkembang dan menawarkan ruang untuk inovasi serta investasi yang berkelanjutan.

Di ranah Dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi Global Halal Hub di sektor logistik. Integrasi dengan rantai pasok global akan membuka peluang bagi pelaku usaha logistik halal Indonesia untuk menjangkau pasar internasional. Standarisasi dan harmonisasi

²⁴ Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., ... & Asmanto, E. (2024). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.

regulasi logistik halal menjadi kunci untuk memfasilitasi perdagangan internasional produk halal. Diperkirakan akan ada peningkatan investasi di sektor logistik halal, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama antar pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan akademisi akan semakin penting untuk mengembangkan logistik halal yang berkelanjutan dan inovatif. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang logistik halal, untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa Peluang dan Penerapan Logistik Halal di Indonesia Dalam Rantai Pasok Makanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, penerapan logistik halal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, minimnya pemahaman pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Implikasi praktis dari artikel ini adalah membantu pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi dalam mendorong perusahaan logistik beralih ke praktik halal. Selain itu, artikel juga menyajikan strategi penerapan logistik halal di Indonesia agar dapat bersaing di ranah global, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang sesuai, dan sosialisasi di berbagai daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu halal.

Strategi penerapan logistik halal dapat membantu perusahaan bersaing di pasar global dengan beberapa cara penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM, pengembangan Infrastruktur, dan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan logistik halal di Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, memenuhi tuntutan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk halal, serta menjadi pemain utama dalam industri halal secara global. Selain itu Industri makanan halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan bersaing di pasar global. Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economy (SGIE) yang diluncurkan Dinar Standard di Dubai pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga secara keseluruhan setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam industri makanan halal. Indonesia juga mempertahankan posisi kedua dalam industri makanan halal setelah Malaysia yang masih menduduki peringkat pertama .

Meskipun demikian, Indonesia masih perlu terus mengembangkan industri makanan halal untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global dan memenuhi kebutuhan produk halal yang terus meningkat di seluruh dunia . Dengan dukungan penuh dari pemerintah, regulasi yang memadai, serta keterlibatan para pemangku kepentingan

terkait, industri makanan halal di Indonesia dapat terus berkembang dan memperluas pasar ekspornya ke tingkat internasional.

Referensi

- Adam Voak dan Brian Fairman, Nusantara Halal Jurnal, Vol 1 No 1 2020, “*Anticipating Human Resource Development Challenges and Opportunities in ‘Halal Supply Chains’ and ‘Halal Logistics’ within ASEAN*”, hal 2.
- Bungin, B. (2001). Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya. Airlangga University Press. Cope, J.(2011). *Entrepreneurial learning from failure: an intrepreatative phenomenological analysis. Journal of Business Venturing*, 26(6), 604-623.
- Difa Ameliora Pujayanti, Industri Halal sebagai Paradigmabagi Sustainable Development Goalsdi Era Revolusi Industri 4.0, Youth & Islamic Economic Journal. Vol 1 No.1 Januari 2020
- Euis Saribanon, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)* Vol. 5 No. 3 Mei 2019
- Euis Saribanon, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)* Vol. 5 No. 3 Mei 2019.
- Fetyh Tanala Hida, dkk, *Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Reflektika, Vol 16 No.1 2021, hal 52.
- Fetyh Tanala Hida, dkk, *Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Reflektika, Vol 16 No.1 2021, hal 52.
- Halalmui.org,[41 Perusahaan Logistik Telah Halal, ASSA Logistik Salah Satunya | LPPOM MUI \(halalmui.org\)](https://halalmui.org/41-Perusahaan-Logistik-Telah-Halal-ASSA-Logistik-Salah-Satunya-LPPOM-MUI-halalmui.org) diakses 20 Juni 2024
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., ... & Asmanto, E. (2024). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.
- Jaafar, et.al. “The Concept of Halal Logistics – An Insight”. In the International Conference on Logistics and Transport Conference, 2013, 5-8 Desember., Zailani, S., Iranmanesh, M, etc. 2017, Halal Logistics Opportunities and Challenges”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 8 No. 1, pp. 127 – 139.
- KNEKS. Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029, 2023
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Muhammad Syazwan Ab Talib dan Abu Bakar Hamid, *Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis, Journal of Islamic Marketing*, Vol 1 No.1 2014, hal 3.
- Muhammad Syazwan Ab Talib dan Abu Bakar Hamid, *Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis, Journal of Islamic Marketing*, Vol 1 No.1 2014, hal 3.
- Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 6

No.1(2023), hal 25 dan 26.

Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, Journal of Islamic Economic Laws, Vol. 6 No.1(2023), hal 25 dan 26.

Rizki, dkk., *Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges*, Journal of Islamic Economic Laws, Vol. 6 No.1(2023), hal 25 dan 26.

Sayd Farook, <https://halal.kemenperin.go.id/alhamdulillah-indonesia-raih-ranking-tiga-disgie-2023/>

Suhaiza Zailani, et al, *Halal Logistics Opportunities and Challenges*, Journal of Islamic Marketing, Vol 8 No 1, 2017, hal. 129.

Suhaiza Zailani, et al, *Halal Logistics Opportunities and Challenges*, Journal of Islamic Marketing, Vol 8 No 1, 2017, hal. 129.

Tieman, M. (2011) “*The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews*. Journal of Islamic Marketing,” 2(2), 186-195.

Yasni, Sedarnawati (2023) “*Jurnal Halal: Potensi Besar Logistik Halal*.” Bogor: LPPOM MUI

Zailani, S., Iranmanesh, M, etc. 2017, *Halal Logistics Opportunities and Challenges*”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 No. 1, pp. 127 – 139.